



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat di tingkat banding secara Elektronik dalam persidangan majelis telah memutuskan perkara antara:

PAIDI BIN MUH ZAENURI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Kalisat RT 007 RW 004 Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agustinus Yuliharyanto, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Al-Rezal Karangkidul RT05, RW05, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 43/AVK/2024, tanggal 8 Januari 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

IMAH BINTI MUH DAWAM, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Trembel RT 03 RW 05 Desa Kanigoro Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sholikin Ahmad, S.H.** dan kawan, Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM AL FATH, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongan, RT001, RW007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober

Halaman 1 dari 6 hlm.
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1096/AVK/2023, tanggal 02 November 2023, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Terbading**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Paidi bin Muh Zaenuri**) terhadap Penggugat (**Imah binti Muh Dawam**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan ini pada tanggal 21 Desember 2023 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid bahwa kuasa hukum Tergugat pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah kemudian oleh Pengadilan Agama Mungkid akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbading tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 11 Januari 2024 dan mengajukan keberatan pada perkara *a quo* dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara;

PRIMAIR

- Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Magelang Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA Mkd, tertanggal 21 Desember 2023 tersebut;

Halaman 2 dari 6 hlm.
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini di tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 Januari 2024, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 15 Januari 2024 dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq Majelis Hakim memeriksa perkara agar;

PRIMER

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya, atau setidaknya Permohonan Banding Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA Mkd, tanggal putusan 21 Desember 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra memori banding telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 19 Januari 2024, dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor 32/Pdt.G/2024/PTA Smg, tanggal 24 Januari 2024, dan telah diberitahukan

Halaman 3 dari 6 hlm.
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan surat Nomor 0392/PA.PTA W11-A/HK2.6/I/2024, tanggal 24 Januari 2024 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

TENGGANG WAKTU

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Januari 2024, pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 21 Desember 2023 di Pengadilan Agama Mungkid dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, ternyata permohonan banding perkara *a quo* diajukan telah lewat waktu tenggang masa banding yaitu telah melampaui tenggang 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil tentang tenggang waktu banding 14 hari setelah dijatuhkan putusan, telah lewat waktu, maka pokok perkara pada perkara *a quo*, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6 hlm.
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H.A. Imron A.R, S.H., M.H.** dan **Drs. Abdul Qodir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 24 Januari 2024 Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka/secara Elektronik untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Kawakiby** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, kemudian diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H

Hakim Hakim Anggota,

Drs. H.A. Imron A.R.S.H., M.H

Drs. Abdul Qodir, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hlm.
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Drs.Kawakiby

Perincian biaya perkara

1	Pemberkasan	:	Rp 130.000,00
2	Redaksi	:	Rp 10.000,00
3	Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h		:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)